

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
INSPEKTORAT III
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, JANUARI 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat III Tahun 2021 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan tugas pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam perspektif lebih luas LAKIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada publik (*Public Accountability*).

LAKIP Inspektorat III tahun 2021 menyajikan akuntabilitas kinerja secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Penyusunan LAKIP tahun 2021 Inspektorat III disusun berdasarkan pedoman penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur III,



Drs. Abdulah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
- c. Menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2021, nilai capaian kinerja Inspektorat III termasuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.493.273.789,- atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% yang terdiri dari beberapa sasaran strategis berikut ini:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,4 persen;
- Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III dengan target 8 persen;
- Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 85 persen;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU) dengan target 91,5 persen;

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU) dengan target level 3;

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
- Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 77 persen;

2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III dengan target 75 persen;

c. Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 80 persen;
- Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 90 persen.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Ikhtisar Eksekutif.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	7
C. Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis Inspektorat III.....	10
B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2021.....	13
C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Tinjauan Umum Keberhasilan/Kegagalan.....	45
B. Permasalahan/Kendala.....	46
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	47

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021	13
Tabel 2.	Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2021	14
Tabel 3.	Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021	23
Tabel 4.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III	27
Tabel 5.	Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024	30
Tabel 6.	Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021	31
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan Instansi Lain.....	38
Tabel 8.	Nama-nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2021	41
Tabel 9.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2021	43
Tabel 10.	Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja	44

GAMBAR

Gbr 1.	Struktur Unit Kerja Inspektorat III.....	9
--------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai aparatur pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKJP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat III dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;

3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/10/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :


1. Sub Bagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Struktur organisasi Inspektorat III dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Unit Kerja Inspektorat III



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat III

Perencanaan strategik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dengan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga periode, dimana untuk periode 2020 – 2024 masuk kedalam tahap II yang diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan

teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024 yang terdiri atas 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat III sebagai unit yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melalui Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal maka Inspektorat III Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Layanan Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi, dan Layanan Audit Internal, Inspektorat III telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Inspektorat III Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Inspektorat III juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”** yang bercirikan :

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

4. Sasaran

Untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan adalah :

- a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Terelenggaranya pengawasan internal yang efektif
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

B. Perencanaan Kinerja Inspektorat III Tahun 2021

Inspektorat III pada tahun 2021 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2021 terdiri dari Layanan Pengawasan Internal, Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Anggaran Satuan Kerja, dan Evaluasi Kegiatan.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 untuk pengadaan bantuan masker untuk masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 1.880.000.000,-. Pada bulan September 2021 pemotongan anggaran dilakukan sebesar Rp. 350.000.000,- dalam rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (berserta unit vertikalnya) Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin. Total pemotongan adalah sebesar Rp. 495.000.000,-. Total anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,-. Berdasarkan kegiatan tersebut, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 – Revisi IV

Kode	Kegiatan	Output	Revisi Sebelum	Revisi Sesudah
1843	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III		1.430.000.000	1.505.000.000
1843.001	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	3 laporan	628.059.000	615.469.000
051	Audit Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri		627.078.000	614.488.000
052	Audit Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal		450.000	450.000
053	Audit Kegiatan Pusat Data dan Informasi		531.000	531.000
1843.002	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	109 laporan	351.938.000	317.316.000
051	Reviu Laporan Keuangan/BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		341.928.000	307.306.000

052	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		10.010.000	10.010.000
1843.004	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan	423.583.000	545.795.000
051	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		423.583.000	545.795.000
1843.005	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	1 laporan	13.520.000	13.520.000
1843.006	Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	5 laporan	12.900.000	12.900.000

C. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Program Inspektorat III Tahun 2021 adalah "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2021

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	3 laporan
1	Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	
2	Audit Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal	
3	Audit Kegiatan Pusat Data dan Informasi	
II	Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	109 laporan
1	Reviu Laporan Keuangan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu RKA-KL Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
III	Layanan <i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1 laporan
1	Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	

IV	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	1 Laporan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III	
V	Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	5 laporan
1	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	

1. Sasaran Program/Kegiatan

Seperti yang tertera dalam tabel diatas merupakan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat III pada tahun 2021. Sasaran Program tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2021, yaitu :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Perspektif Proses Bisnis Internal
 1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
 2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Perspektif Kelembagaan
 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat III;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;

- c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Koordinasi Pengawasan lainnya, Penyusunan Program dan Kerja, dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat; dan Penerapan Teknik audit Berbasis Komputer yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dibantu dengan menggunakan aplikasi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip *Online*, PMPRB, PMPZI.
- d. Meningkatnya pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, diukur dari presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III tahun 2021. Pengadaan barang dan jasa di Inspektorat III pada tahun 2021 masih dikelola secara terpusat mandiri oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sasaran Strategis dan Indikator ini baru masuk ke dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat III pada bulan Desember 2021.
- e. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 - A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
 - 1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,4 persen;
 - 2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III dengan target 8 persen;
 - 3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 85 persen;
 - 4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 91,5 persen;

- B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
 - 1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;
 - Perspektif Proses Bisnis Internal
- A. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
 - 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
 - 2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 77 persen;
- B. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
 - 1. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dengan target 75%;
- Perspektif Kelembagaan
 - A. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 80 persen;
 - 2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 90 persen.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat III merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur III kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2021.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat III dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Inspektorat III melaksanakan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perindustrian. Program ini di jabarkan melalui kegiatan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program antara lain kegiatan :

1. Kegiatan layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III meliputi kegiatan penyusunan Program Kerja dan Anggaran, Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas, dan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya yang dilakukan dengan melakukan analisa pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III;
2. Kegiatan reviu terhadap Laporan Keuangan dan BMN, Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA-K/L, dan Reviu Rencana Kebutuhan (RK) BMN;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat III yaitu Monitoring dan Evaluasi SAKIP;
4. Kegiatan *Consulting* dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III;
5. Layanan audit internal terhadap tugas dan fungsi satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (Audit Kinerja Satuan Kerja Cakupan Tugas).

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja Inspektorat III tahun 2021

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 1.493.273.789,- atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%. Sampai akhir Desember 2021, pagu anggaran Inspektorat III telah

mengalami beberapa kali revisi. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, yaitu:

- Layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III telah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2021 dan menghasilkan 6 (enam) laporan yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, POK/RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat III, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III triwulan I-IV, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), POK/RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2021 mengalami revisi yang diakibatkan oleh Instruksi Presiden tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta unit pelaksana teknis dilingkungannya, yaitu BBBBT, BBIA, BBLM, BBT, BBK, BSI, BBKK, BBT PPI, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, serta Pusat Data dan Informasi.
- Audit Internal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III telah terlaksana pada 3 unit pusat yaitu Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan 20 unit pelaksana teknis BSKJI yaitu BSI, BBKK, BBPK, BBLM, BBKB, BBIA, BPPSI, BBT PPI, BBK, BBT, BBIHP, BBKP, BBBBT, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Pontianak. Audit Internal atas penugasan Menteri Perindustrian dilakukan pada satker cakupan tugas Inspektorat III terkait Pengadaan Bantuan Masker yang dilakukan oleh satker cakupan tugas, dan audit pengadaan bantuan oksigen pada satker cakupan tugas Inspektorat III.

- Reviu Laporan Keuangan dan BMN (LK-BMN) Tahunan 2020 telah dilaksanakan bulan Februari – Maret tahun 2021 pada satuan kerja cakupan Inspektorat III. Adapun satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBT PPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Reviu LK-BMN Semester I tahun 2021 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan bulan Agustus-September pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2021 satuan kerja BSKJI dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yaitu secara *online*, dan secara *offline* yaitu dengan mendatangi beberapa satker yang menjadi *sampling*. Satker yang menjadi *sampling* untuk dikunjungi dalam rangka reviu LKBMN Semester I TA 2021 adalah BBIHP, BBIA, BBKK, BSI, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Banjarbaru.
- Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 terus dilakukan selama tahun 2021 berjalan terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan bulan Oktober pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBT PPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI dan Pusat Data dan Informasi.

Keseluruhan *output* yang dihasilkan kegiatan Reviu adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) laporan hasil reviu.

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, dan Inspektorat III memperoleh nilai 78,22 atau BB yang termasuk dalam kategori Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
- Pelaksanaan kegiatan *Consulting* dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III dilakukan dengan Pembinaan, Pengawasan kinerja dan *Consulting* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di satker cakupan tugas yang bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan program mencapai sasaran/tujuan/target yang telah ditetapkan; memberi masukan kepada unit kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan bahwa setiap adanya deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah diketahui dan diantisipasi oleh unit kerja dengan menetapkan langkah-langkah alternatif. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu wawancara terkait *consulting* dan pengawasan triwulan I s/d III pada BSKJI Pusat, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin serta dengan tinjauan/survei langsung ke lapangan. Survei ke lapangan dilakukan ke beberapa satker sebagai *sampling*, yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBBT), Balai Besar Tekstil (BBT), Balai Besar Keramik (BBK), Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik (BBKPP), Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), Balai Sertifikasi Industri (BSI), Baristand Industri Medan, Baristand Industri Surabaya, dan Baristand Industri Ambon. Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, pelaksanaan Program Prioritas, pelaksanaan SPIP, realisasi anggaran dan *progress* capaian kinerja, pelaksanaan belanja modal, perkembangan capaian kinerja, tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, kegiatan litbang setelah adanya perubahan nomenklatur.

Secara garis besar, hasil yang diperoleh pada tiap-tiap satker berbeda namun dapat ditarik kesimpulan pada beberapa permasalahan yang sama yaitu :

- Realisasi anggaran sampai dengan triwulan ketiga masih dibawah target;

- Terdapat belanja modal yang dikerjakan hingga akhir tahun dan meningkatkan risiko penyelesaian pekerjaan terlambat atau melewati akhir tahun anggaran;
 - Pelayanan publik terhambat karena pandemi COVID-19 dan berimbas kepada realisasi penerimaan PNBP;
 - Perumusan SOTK pada BSKJI dan juknis terhadap masing-masing jabatan fungsional baru masih dalam proses pada Biro OSDM;
 - Rata-rata satker mengalami capaian kinerja rendah pada target kinerja kegiatan terkait litbang. Hal ini dikarenakan satker sudah tidak menjalankan tupoksi kegiatan litbang namun belum dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja.
 - Kegiatan berisiko tinggi yang menjadi sampel pelaksanaan pengawalan pada masing-masing satker rata-rata sudah berjalan. Beberapa peralatan masih dalam pengiriman dan beberapa pekerjaan fisik masih dalam proses pengerjaan. Namun, terdapat satu kegiatan belanja modal Rehabilitasi Gedung Laboratorium di BBK tidak terlaksana dikarenakan target PNBP yang akan menjadi sumber pembiayaan tersebut tidak tercapai. Selain itu, terdapat belanja modal yang mengalami hambatan berupa gagal lelang yaitu Pengadaan Jasa Konsultan DED Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Sawit di BBIA yang selanjutnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Melihat gambaran hasil yang diperoleh tersebut di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut; satker melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (sampai dengan bulanan), sehingga bisa diketahui bagian/koordinator kegiatan yang kurang pencapaiannya dan dapat segera dilakukan himbauan untuk perbaikan; melakukan evaluasi rencana penarikan anggaran agar dapat sesuai dengan target realisasi; berkoordinasi dengan BSKJI Pusat terkait dengan upaya penyesuaian target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang terdampak perubahan SOTK pada BSKJI; memantau perkembangan *progress* kegiatan dan menargetkan untuk dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Apabila terdapat pekerjaan yang terlambat, penyedia harus dikenakan denda sesuai jumlah hari keterlambatannya; Memantau perkembangan perumusan SOTK pada BSKJI dan juknis terhadap masing-masing jabatan fungsional baru.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,4 %	0,3%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	8 %	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	85%	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	91,5%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	77%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	75%	75%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	90%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III tahun 2021 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,4% dari anggaran Kementerian Perindustrian, hasil yang diperoleh adalah sebesar 0,3% dari total anggaran sebesar Rp. 2.825.275.350.000,-. Hal ini berarti Kementerian Perindustrian berada pada ambang batas aman. Indikator kedua adalah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebesar 8%. Keterukuran indikator ini adalah sebesar 5% dimana masih terdapat hasil pengawasan yang masih dalam tahap proses penyelesaian tindak lanjut sehingga belum dapat dinyatakan selesai. Penyelesaian tindak lanjut yang belum selesai dikarenakan terdapat beberapa hasil rekomendasi yang telah ditindak lanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi. Hal ini biasanya disebabkan karena kurang dilampiri dengan dokumen yang harus dilampirkan. Indikator ketiga adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 85%. Indikator ketiga telah mencapai 88% yang ditangani pada beberapa satker cakupan tugas, antara lain BBT, BBBBT, BBK, BBLM, BBPK, BBIA, Baristand industri Palembang, Baristand Banjarbaru, Baristand Industri Ambon dan Baristand Industri Medan yang diukur dari hasil kegiatan pengawalan, *consulting*, audit internal/audit program dan kegiatan, reuiu LKBMN dan anggaran, monitoring dan evaluasi penilaian maturitas SPIP, rekomendasi atas hasil reuiu, dan rekomendasi atas hasil audit. Namun, dikarenakan adanya perubahan pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada bulan Desember tahun 2021, maka terjadi perubahan pada cara pengukuran indikator tersebut. Cara pengukuran sesuai dengan arahan pimpinan pada saat itu adalah dengan menghitung jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Apabila dihitung dengan cara pengukuran tersebut,

maka diperoleh hasil 85% dimana terdapat 2 (dua) pengaduan masyarakat yang diterima di BBT dan Baristand Industri Medan dan telah ditindaklanjuti ke satker terkait. Indikator keempat adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai hasil sesuai target yaitu sebesar 91,5%. Inspektorat III telah melakukan audit program/kegiatan pada BSKJI beserta beberapa *sampling* unit pelaksana teknis (BBLM, BBKB, BBKPP, BBPK, BBBBT, BBTPPI, BBK, BBT, BBIA, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Bandar Lampung, BBIHP Makassar, Baristand Industri Manado, BPPSI Pekanbaru, BBKK, BSI, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand industri Pontianak), Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi. Sebagian besar hasil rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi SAKIP, pengawasan, *consulting* dan kegiatan koordinasi peran pengawasan lainnya mencapai hasil sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,5%. Hal ini berarti sebagian besar rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas, namun masih ada sebagian tindak lanjut yang masih dalam progres penyelesaian.

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini mencapai target level 3 yang terukur dari penilaian maturitas SPIP pada beberapa satker cakupan tugas yang dijadikan *sampling*, antara lain BBIA, BBT, BBK, BBBBT, BBLM, dan BBPK.

- Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan pelaksanaan telah mencapai 75% yang diukur dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti reviu pada satuan kerja, audit, dan pengawasan terhadap satuan kerja cakupan tugas).
- b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Indikator kinerja ini pada mencapai 77% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan.

2. Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

- a. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan jasa di Inspektorat III dengan target sebesar 75%. Sasaran dan indikator ini merupakan hal baru yang diterbitkan pada bulan akhir Desember 2021. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 75% yang dihitung dari jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian.
- Perspektif Kelembagaan
 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 80% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Pada triwulan IV terjadi perubahan pada PKPT yang disebabkan oleh kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan dan disebabkan oleh bencana virus COVID-19 dimana hal ini mengakibatkan perubahan pada teknis pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran yang disebabkan oleh peraturan pemerintah pusat maupun daerah yang memberlakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mengantisipasi situasi dan kondisi yang terjadi.
 - b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 90%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian 90%. Hal ini berarti setiap SDM telah diperankan sesuai dengan jabatan dan perannya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Organisasi Inspektorat III pada Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
Perspektif Pemangku Kepentingan						
1.	Lama : Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Baru : Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU)	1,4%	0,09 %	0,15%	0,3%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas	8%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas	85%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100 %	100 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%	100%
2.	Lama : Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>) Baru: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal						
3.	Terselenggaranya	Tingkat kesesuaian	75 %	100%	100%	100%

	pengawasan internal yang efektif	pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan				
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Daalm Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	75%	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2020	100%
Perspektif Kelembagaan						
5.	Lama : Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80 %	72%	100%	100%
	Baru: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 %	Tidak terdapat dalam Indikator Kinerja Tahun 2019	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan dan penambahan pada sasaran strategis berikut indikator kinerja dari tahun 2019, 2020 hingga tahun 2021 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara komprehensif. Indikator kinerja yang dapat dilakukan perbandingan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021
Batas toleransi temuan material eksternal pengawasan	1,4%	0,09 %	0,15 %	0,3 %

Capaian sasaran strategis terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 sasaran strategis mengalami perubahan dari meningkatnya *akuntabilitas*, efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (*assurance*) menjadi terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dengan target yang telah ditetapkan sebesar kurang dari (<) 1,4% telah berhasil dicapai dengan capaian hasil yang diperoleh adalah sebesar 0,3% dari total anggaran sebesar Rp. 2.825.275.350.000,-. Hal ini berarti Kementerian Perindustrian berada pada ambang batas aman. Keberhasilan ini pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya *good governance*, dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan negara dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat mencegah korupsi baik secara administratif maupun implementasi dengan menerapkan praktik disiplin anggaran.

b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi tahun 2019	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	100%	100%	100%
Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	100%	100%	100%

Capaian sasaran strategis terselenggaranya layanan pengawasan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75% berhasil dicapai 100%. Hal ini berarti dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III selama tahun anggaran 2021, telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan tingkat kesesuaian sebesar 75%.

Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Indikator kinerja ini memiliki target 77% dan berhadil tercapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan

pengawasan yang dilakukan dengan bantuan aplikasi seperti SPSE, SiPantau, SAKIP, PMPRB dan PMPZI.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Realisasi Jangka Menengah

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal memasuki rencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan baru terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal digunakan sebagai acuan bagi Inspektorat III dalam menyusun perencanaan, anggaran dan laporan kinerja dan menjadi landasan bagi aparat pengawasan intern untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan industri berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi APIP Inspektorat III dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Realisasi Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Strategis Inspektorat III Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif Pemangku Kepentingan							
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	1.50%	1.40%	1.30%	1.20%	1.00%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas	10%	8%	6%	4%	2%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat III	80%	85%	90%	95%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada Cakupan Tugas Inspektorat III *) IKU	91%	91.5%	92%	92.5%	93%
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *) IKU	Level 3	Level3	Level3	Level 4	Level 4

Perspektif Proses Bisnis Internal							
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat III dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	75%	80%	80%	85%
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	77%	78%	79%	80%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III*) IKU	belum ada	75%	80%	85%	90%
Perspektif Kelembagaan							
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%	80%	90%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	90%	100%	100%	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahunan yang menyebabkan terdapat penambahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri” dengan indikator kinerja Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) merupakan hal baru yang muncul pada akhir bulan Desember 2021 sebagai turunan dari rencana strategis Kementerian Perindustrian.

Tabel 6. Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,4 %	0,3%

		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	8 %	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	85%	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	91,5%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	77%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	75%	75%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	90%

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, Inspektorat III pada tahun 2021 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat III tahun 2020-2024 dimana terdapat perbedaan dan perubahan pada beberapa aspek dibandingkan dengan Rencana Strategis sebelumnya. Capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III tahun 2021 masuk dalam kategori sangat baik dimana dari 5 (lima)

sasaran strategis yang terbagi dalam 10 (sepuluh) target indikator kinerja, tercapai seluruh target yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pada tabel diatas, berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Tahun 2021 :

- Layanan manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat III telah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2021 dan menghasilkan 6 (enam) laporan yang terdiri dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, POK/RAB dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat III, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III triwulan I-IV, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pemetaan resiko terhadap satuan kerja cakupan tugas. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), POK/RAB dan KAK Inspektorat III tahun anggaran 2021 mengalami revisi yang diakibatkan oleh Instruksi Presiden tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan Koordinasi Peran Pengawasan lainnya terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI beserta unit pelaksana teknis dilingkungannya, yaitu BBBBT, BBIA, BBLM, BBT, BBK, BSI, BBKK, BBTPI, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, serta Pusat Data dan Informasi.
- Audit Internal Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III telah terlaksana pada 3 unit pusat yaitu Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan 20 unit pelaksana teknis BSKJI yaitu BSI, BBKK, BBPK, BBLM, BBKB, BBIA, BPPSI, BBTPI, BBK, BBT, BBIHP, BBKKP, BBBBT, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Pontianak. Audit Internal atas penugasan Menteri Perindustrian dilakukan pada satker cakupan tugas Inspektorat III terkait Pengadaan Bantuan Masker yang dilakukan oleh satker cakupan tugas, dan audit pengadaan bantuan oksigen pada satker cakupan tugas Inspektorat III.

- Reviu Laporan Keuangan dan BMN (LK-BMN) Tahunan 2020 telah dilaksanakan bulan Februari – Maret tahun 2021 pada satuan kerja cakupan Inspektorat III. Adapun satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III adalah Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPTI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Reviu LK-BMN Semester I tahun 2021 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan bulan Agustus-September pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2021 satuan kerja BSKJI dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yaitu secara *online*, dan secara *offline* yaitu dengan mendatangi beberapa satker yang menjadi *sampling*. Satker yang menjadi *sampling* untuk dikunjungi dalam rangka reviu LKBMN Semester I TA 2021 adalah BBIHP, BBIA, BBKK, BSI, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Banjarbaru.
- Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 terus dilakukan selama tahun 2021 berjalan terhadap satker cakupan tugas Inspektorat III, dan Reviu RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan bulan Oktober pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, BSKJI beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPTI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon).
- Reviu Rencana Kebutuhan BMN (RK-BMN) telah dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal, BSKJI dan Pusat Data dan Informasi.

Keseluruhan *output* yang dihasilkan kegiatan Reviu adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) laporan hasil reviu.

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021 terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, dan Inspektorat III memperoleh nilai 78,22 atau BB yang termasuk dalam kategori Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
- Pelaksanaan kegiatan *Consulting dan Pengawasan Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III* dilakukan dengan Pembinaan, Pengawasan kinerja dan *Consulting* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di satker cakupan tugas yang bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan program mencapai sasaran/tujuan/target yang telah ditetapkan; memberi masukan kepada unit kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku; memastikan bahwa setiap adanya deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah diketahui dan diantisipasi oleh unit kerja dengan menetapkan langkah-langkah alternatif. Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu wawancara terkait *consulting* dan pengawasan triwulan I s/d III pada BSKJI Pusat, Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin serta dengan tinjauan/survei langsung ke lapangan. Survei ke lapangan dilakukan ke beberapa satker sebagai *sampling*, yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (BBBT), Balai Besar Tekstil (BBT), Balai Besar Keramik (BBK), Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik (BBKPP), Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK), Balai Sertifikasi Industri (BSI), Baristand Industri Medan, Baristand Industri Surabaya, dan Baristand Industri Ambon. Ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan di tengah masa pandemi COVID-19, pelaksanaan Program Prioritas, pelaksanaan SPIP, realisasi anggaran dan *progress* capaian kinerja, pelaksanaan belanja modal, perkembangan capaian kinerja, tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, kegiatan litbang setelah adanya perubahan nomenklatur.

Secara garis besar, hasil yang diperoleh pada tiap-tiap satker berbeda namun dapat ditarik kesimpulan pada beberapa permasalahan yang sama yaitu :

- Realisasi anggaran sampai dengan triwulan ketiga masih dibawah target;

- Terdapat belanja modal yang dikerjakan hingga akhir tahun dan meningkatkan risiko penyelesaian pekerjaan terlambat atau melewati akhir tahun anggaran;
 - Pelayanan publik terhambat karena pandemi COVID-19 dan berimbas kepada realisasi penerimaan PNBP;
 - Perumusan SOTK pada BSKJI dan juknis terhadap masing-masing jabatan fungsional baru masih dalam proses pada Biro OSDM;
 - Rata-rata satker mengalami capaian kinerja rendah pada target kinerja kegiatan terkait litbang. Hal ini dikarenakan satker sudah tidak menjalankan tupoksi kegiatan litbang namun belum dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja.
 - Kegiatan berisiko tinggi yang menjadi sampel pelaksanaan pengawalan pada masing-masing satker rata-rata sudah berjalan. Beberapa peralatan masih dalam pengiriman dan beberapa pekerjaan fisik masih dalam proses pengerjaan. Namun, terdapat satu kegiatan belanja modal Rehabilitasi Gedung Laboratorium di BBK tidak terlaksana dikarenakan target PNBP yang akan menjadi sumber pembiayaan tersebut tidak tercapai. Selain itu, terdapat belanja modal yang mengalami hambatan berupa gagal lelang yaitu Pengadaan Jasa Konsultan DED Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Sawit di BBIA yang selanjutnya dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.

Melihat gambaran hasil yang diperoleh tersebut di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut; satker melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (sampai dengan bulanan), sehingga bisa diketahui bagian/koordinator kegiatan yang kurang pencapaiannya dan dapat segera dilakukan himbauan untuk perbaikan; melakukan evaluasi rencana penarikan anggaran agar dapat sesuai dengan target realisasi; berkoordinasi dengan BSKJI Pusat terkait dengan upaya penyesuaian target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang terdampak perubahan SOTK pada BSKJI; memantau perkembangan *progress* kegiatan dan menargetkan untuk dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Apabila terdapat pekerjaan yang terlambat, penyedia harus dikenakan denda sesuai jumlah hari keterlambatannya; Memantau perkembangan perumusan SOTK pada BSKJI dan juknis terhadap masing-masing jabatan fungsional baru.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Dengan Instansi Lain

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, khususnya Inspektorat III tahun anggaran 2021 dengan instansi lain, yaitu dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi perangkat daerah, yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tugas pokok Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar, perbandingan realisasi kinerja antar kedua instansi digambarkan secara singkat sebagaimana berikut :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Dengan Instansi Lain

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level	3	3
		Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,30	3,30
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	87,3	87,3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	85	85

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,4 %	0,3%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	8 %	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	85%	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	91,5%

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	77%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	75%	75%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	90%

Berdasarkan data capaian tersebut, berikut beberapa hal yang dapat dianalisis:

- a. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki 5 sasaran strategis yang dijewantahkan ke dalam 10 indikator kinerja, sementara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 sasaran strategis/program dengan 4 indikator kinerja. Inspektorat III Kementerian Perindustrian dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada Inspektorat III Kementerian Perindustrian sebesar 100% dan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rata-rata realisasi 100%. Inspektorat III Kementerian Perindustrian memiliki nilai rata-rata capaian kinerja yang sama, yaitu sebagian besar target tercapai.
- b. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang memiliki persamaan antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat III Kementerian Perindustrian yaitu sasaran strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terkait Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal

dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP dengan target pencapaian level 3 dan Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP dengan target nilai 3,30 dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 100% dari target yang telah ditentukan. Sasaran strategis ini memiliki kesamaan dengan sasaran strategis Inspektorat III Kementerian Perindustrian yaitu sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dengan target mencapai level 3. Inspektorat III berhasil mencapai realisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2021, Inspektorat III dinilai berhasil dalam melaksanakan Program "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.493.273.789,- atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Sampai akhir Desember 2021, pagu anggaran Inspektorat III telah mengalami 4 (empat) kali revisi. Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 untuk pengadaan bantuan masker untuk masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 1.880.000.000,-. Pada bulan September 2021 pemotongan anggaran dilakukan sebesar Rp. 350.000.000,- dalam rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (berserta unit vertikalnya) Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin. Total pemotongan adalah sebesar Rp. 495.000.000,-. Total anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,-. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan telah melalui perencanaan yang cukup baik sehingga dapat dilaksanakan mengacu pada jadwal yang terdapat pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meskipun terdapat beberapa penyesuaian karena adanya pandemi yang terjadi akibat virus COVID-19.

- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setidaknya setiap triwulan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pelaksanaan kegiatan.
- c. Komitmen pimpinan yang baik dalam melakukan koordinasi yang baik antar pimpinan lain, koordinator kegiatan dan subbagian Tata Usaha sesuai dengan penugasan masing-masing.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia sebanyak 19 Orang diantaranya sebagai berikut :

- a. Inspektur III;
- b. Kasubag Tata Usaha;
- c. Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 15 orang;
- d. Staf Fungsional Umum sebanyak 3 orang.

Sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat III pada tahun 2021 memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Nama-Nama Pegawai Inspektorat III Tahun 2021

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	Marmia Adriana, S.Sos, MA	Kasubag Tata Usaha
2	Drs. Awab Jayadi	Auditor Madya
3	Edwin Darmawan, S. Kom, MM	Auditor Madya
4	Tjahyono, SE	Auditor Muda
5	Riko Lesmana Oetarman, SH, M.Kn	Auditor Muda
6	Wuryanto, ST	Auditor Muda
7	Ridja Muda Utama, SE	Auditor Muda
8	Indra Laksmna, STP	Auditor Muda
9	Mokhammad Subuh Washardito, SE	Auditor Pertama
10	Armanita Kusumaningrum SE, MSE	Auditor Pertama
11	Noa Salfhali, ST	Auditor Pertama
12	Noer Kristia Lestari Sitepu, SH	Auditor Pertama
13	Paramitha Susilo Budi Utari, ST	Auditor Pertama
14	Ayu Budiarti, SE	Auditor Pertama
15	Prasetyo Putra Mahardika, ST	Auditor Pertama

16	Zaky Al Afkar, ST	Auditor Pertama
17	Solihin, SE	Analisis Hasil Evaluasi Audit
18	Irman Setiyadi, SE	Fungsional Umum
19	Sumaryono, ST	Fungsional Umum

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Kebijakan dan Administrasi Publik, 3 orang auditor dengan latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) Manajemen, Hukum Kenotariatan, dan Ekonomi Industri, 12 orang auditor latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Kimia (sebanyak 3 orang), Teknik Pertanian, Hukum, Teknik Sipil, Akuntansi, dan Ekonomi, 1 orang analisis hasil evaluasi audit fungsional umum latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi, 2 orang fungsional umum dengan latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi dan Teknik. Pemetaan pegawai tersebut menggambarkan bahwa ada ketidakseimbangan pada komposisi pegawai di lingkungan Inspektorat III dimana terdapat 3 orang yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kimia, sedangkan ada beberapa kompetensi pegawai yang diperlukan namun tidak tersedia, seperti misalnya Teknik Mesin mengingat satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III memiliki banyak peralatan/mesin yang perlu dilakukan pengawasan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat III dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 90% sehingga masih dalam kategori baik dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi meskipun masih belum ideal dan optimal. Terdapat 1 orang fungsional umum yang tertuang dalam SK ditempatkan di Inspektorat III, namun, pada kenyataannya masih diperbantukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal karena belum diikuti sertakan dalam diklat penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat III Tahun 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
Layanan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Inspektorat III	615.469.000	100	612.828.690	99,73
Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	317.316.000	100	303.347.652	98,71
Layanan <i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	545.795.000	100	539.949.447	98,93
Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III	13.520.000	100	13.430.000	99,33
Evaluasi Kegiatan Inspektorat III	12.900.000	100	12.727.000	98,66
TOTAL	1.505.000.000	100	1.493.273.789	99,22

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 1.493.273.789,- atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2021
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal (IKU)	1,4%	0,3%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas	8%	100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas	85%	100 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	91,5%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	77%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Daalm Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	75%	100%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80 %	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 %	100%

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada tahun anggaran 2021, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Kendala yang paling mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan adalah pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan anggaran

Inspektorat III pada tahun 2021 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2021 terdiri dari Layanan Pengawasan Internal, Layanan Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Anggaran Satuan Kerja, dan Evaluasi Kegiatan.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat pandemi virus COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 untuk pengadaan bantuan masker untuk masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan bencana akibat virus COVID-19 dari sebesar Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 1.880.000.000,-. Pada bulan September 2021 pemotongan anggaran dilakukan sebesar Rp. 350.000.000,- dalam rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator, dan Oksigen Generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional Pada BSKJI (berserta unit vertikalnya) Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin. Total pemotongan adalah sebesar Rp. 495.000.000,-. Total anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.505.000.000,-.

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp. 1.493.273.789,- atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran Rp.1.505.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Tahun 2021 terdapat kegiatan tambahan yang sifatnya insidental (namun sifatnya wajib dilaksanakan), baik dari internal unit kerja maupun eksternal unit kerja sehingga memaksa terjadinya perubahan atau penyesuaian waktu pada pelaksanaan program/kegiatan, seperti PMPRB, PMPZI, kegiatan revaluasi BMN Satuan Kerja Kementerian Perindustrian yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Perindustrian untuk menilai kembali BMN yang terdapat pada satuan kerja Kementerian Perindustrian (Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah) telah dilaksanakan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III melalui cara *online*. Hingga saat ini, masih dapat diatasi sehingga target masih dapat tercapai..

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III tahun 2021 terdapat hambatan yaitu terdapat kebijakan *Work From Home* dengan jumlah pegawai yang dapat bekerja dari kantor menjadi dibatasi hingga paling banyak hanya 50% dari jumlah pegawai. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pada 20 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Oleh sebab itu, anggaran Inspektorat III mengalami pemotongan sebanyak Rp. 495.000.000,- yang dialokasikan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyesuaian juga dilakukan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III, yaitu merancang ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan menyeleksi satuan kerja cakupan tugas yang didatangi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Perubahan dan penyesuaian juga datang dari pihak eksternal yang berkaitan, seperti misalnya kebijakan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang membatasi ruang gerak kinerja, dan kebijakan maskapai penerbangan yang mengurangi jumlah penerbangan daerah-daerah yang dituju. Kebutuhan satker cakupan tugas juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat III, seperti

misalnya, kebutuhan satker cakupan tugas akan pelaksanaan pengawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan, seperti misalnya kegiatan pembangunan/renovasi gedung yang dilakukan oleh Baristand Industri Ambon, pengaduan masyarakat terkait kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BBT, kebutuhan realokasi anggaran satker cakupan tugas, penanganan terhadap masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal yang dialami oleh satker, pendampingan terhadap penyelesaian hasil pengawasan, dan lain sebagainya. Beberapa pelaksanaan kegiatan pengawasan juga terkendala pada sumber daya manusia yang tersedia. Beberapa pegawai Inspektorat III yang terpapar virus corona juga memberikan dampak pada berkurangnya komposisi dan jumlah orang dalam suatu tim pengawasan. Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat. Realisasi anggaran Inspektorat III hingga saat ini adalah sebesar 99,22%. Realisasi anggaran Inspektorat III dapat dikatakan masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun, sedikit penjelasan mengenai beberapa alasan yang melatarbelakangi hal ini, yaitu perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan program kerja pengawasan yang berubah dari rencana awal dan pejabat pembuat komitmen yang berwenang untuk menyetujui dokumen pengajuan anggaran yang tidak hadir di kantor setiap hari. Pada akhirnya, keputusan pejabat pembuat komitmen memberi pengaruh pada akselerasi realisasi anggaran. Alasan-alasan tersebut memberi pengaruh besar dalam realisasi anggaran Inspektorat III.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Tahun 2021 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2021. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

- Melaksanakan optimalisasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III di masa mendatang melalui koordinasi dengan seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya
- Tetap mematuhi kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.
- Menghimbau pejabat pembuat komitmen untuk dapat menambah frekuensi bekerja dari kantor agar dapat membantu percepatan realisasi anggaran.

- Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara *online*.
- Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam media baik *online* maupun langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar.
- Menyusun Kebijakan Pengawasan yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sehingga dapat mengakomodir program/kegiatan mandatori berbasis prioritas.
- Melakukan monitoring terkait perkembangan kebijakan yang dihasilkan guna mengatur mengenai teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Melaksanakan jadwal kegiatan sesuai PKPT, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat III sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.